



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp. (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/080/2/DPK-LK/1/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK PENDIDIKAN ISLAM TANJUNG JATI"

- Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional " TK Pendidikan Islam Tanjung Jati" yang berlokasi di Jorong Tanjung Jati Nagari Tujuh Koto Talago baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- B. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/operasional Tk Pendidikan Islam Tanjung Jati di Jorong Tanjung Jati Nagari Tujuh Koto Talago
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
5. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Tanjung Jati

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Ke Siska, S.Pd untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan Nama TK Pendidikan Islam (PI) Tanjung Jati yang beralamat Jorong Tanjung Jati Nagari Tujuh Koto Talago.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun Terhitung Mulai Tanggal di Tetapkan dan Harus Memperpanjang izinya Kembali dengan Membuat Permohonan,Melampirkan foto copy Izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya Satu Bulan sebelum izin ini berakhir
- Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Pengawas TK Kecamatan Guguk dan Tembusan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 17 Januari 2022

